



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

AYU RISKHA DEVI, perempuan, tempat tanggal lahir Gianyar, 11 November 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perumahan Telaga Asri, Banjar Serongga Kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan ;-

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 14 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor : 32/Pdt.P/2018/PNGin, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari seorang Anak Perempuan yang bernama KARINA AYU KRISTIANI. Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Islam bertempat di Gianyar. Dan telah bercerai sah di Pengadilan Agama Gianyar dengan salinan putusan Tanggal 01 Oktober 2014 M. / 07 ZULHIJAH 1435 H. dengan Nomor : 0008/Pdt.G/2014/PA.Gia dan disertai dengan lampiran Akta Cerai yang Sah. Dengan nomor. 0017/AC/2014/PA.Gia. dan hak asuh anak jatuh kepada ibu kandung karena usia anak masih dibawah umur 17 tahun.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah Dikaruniai seorang Anak Perempuan yang diberi nama KARINA AYU KRISTIANI lahir pada tanggal 10 September 2014, di Perumahan Telaga Asri Banjar Serongga Kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang di Akta kelahirannya semula ditulis atas nama KARINA AYU KRISTIANI kemudian diganti menjadi atas nama KARINA HALIMATUZ ZAHRA

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PNGin Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri karena sejak memakai nama KARINA AYU KRISTIANI sering mengalami sakit-sakitan.
5. Bahwa Pemohon telah menanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut menyarankan agar nama Anak Pemohon diganti.
6. Bahwa atas saran dari orang pintar tersebut, lalu Pemohon mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA.
7. Bahwa Anak Pemohon tersebut diatas semenjak diganti namanya menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA, tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan sehat selalu sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Perkara Permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pergantian Nama Anak Pemohon dari semula bernama KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA adalah SAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama Anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA.
4. Mebebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup berupa:

1. Fotokopi kutipan akta Kelahiran Nomor 5104-LT-23102015-0003, atas nama Karina Ayu Kristiani tertanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Cerai Nomor 0017/AC/2014/PA/Gia antara AYU RISKA DEWI dengan FATHUR ROSI tertanggal 10 Maret 2014, diberi tanda P-2;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PNGin Halaman2dari7Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Gia tentang cerai gugat antara AYU RISKHA DEWI dengan FATHUR ROSI, tertanggal 1 Oktober 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No 5104032201160002 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN SUDIANA, tertanggal 21-03-2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: KRISTINA;

- Bahwa, sebelumnya Pemohon Pernah menikah dengan Fathur Rosi tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014 telah bercerai dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Karina Ayu Kristiani;
- Bahwa, anak Pemohon berumur 3,5 tahun dan setelah bercerai anak tersebut diasuh oleh Pemohon dimana semenjak bercerai Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan mantan suaminya dan saksi dengar saat ini mantan suami Pemohon bekerja di Arab, mantan suaminya tidak pernah menengok anaknya sama sekali sampai sekarang dan tidak pernah membiayai anaknya;
- Bahwa, umur anak Pemohon pada saat bercerai kurang lebih baru 1 (satu) bulan dan setelah bercerai sudah tidak diketahui keberadaan mantan suaminya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah mantan suaminya mengetahui tentang rencana pergantian nama anaknya karena sudah tidak pernah berkomunikasi lagi namun Pemohon sudah pernah menelpon dan meminta ijin mengubah nama anaknya kepada ibu mertuanya yang tinggal di Jawa;
- Bahwa, Pemohon berniat mengganti nama anaknya dari KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA karena sejak kecil anaknya sering sakit-sakitan dan bahkan sempat dirawat di Rumah Sakit, sehingga saksi dan Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anaknya dan selain itu Pemohon juga sempat menanyakan ke orang pintar yang menyatakan bahwa anak Pemohon lebih cocok dengan nama yang baru tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon baru lahir beberapa bulan sudah sakit dan sampai diopname, tidak berselang lama setelah sembuh kemudian sakit lagi seperti demam dan begitu seterusnya;
- Bahwa, Pemohon berniat mengganti nama anaknya sejak anak tersebut berumur 1 (satu) tahun tetapi baru dapat terlaksana beberapa bulan ini;
- Bahwa, setelah mengganti nama anak tersebut sempat dibuatkan acara selamatan dirumah dan juga memberikan sumbangan ke salah satu panti asuhan di Gianyar;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PNGin Halaman 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pergantian nama anak dari KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA kondisi anak tersebut sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi seperti dulu lagi bahkan menjadi normal kondisinya;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi II: Dewa Ayu Indah Kartika Devi;

- Bahwa, sebelumnya Pemohon Pernah menikah dengan Fathur Rosi tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014 telah bercerai dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Karina Ayu Kristiani;
- Bahwa, anak Pemohon berumur 3,5 tahun dan setelah bercerai anak tersebut diasuh oleh Pemohon dimana semenjak bercerai Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan mantan suaminya dan saksi dengar saat ini mantan suami Pemohon bekerja di Arab, mantan suaminya tidak pernah menengok anaknya sama sekali sampai sekarang dan tidak pernah membiayai anaknya;
- Bahwa, umur anak Pemohon pada saat bercerai kurang lebih baru 1 (satu) bulan dan setelah bercerai sudah tidak diketahui keberadaan mantan suaminya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah mantan suaminya mengetahui tentang rencana pergantian nama anaknya karena sudah tidak pernah berkomunikasi lagi namun Pemohon sudah pernah menelpon dan meminta ijin mengubah nama anaknya kepada ibu mertuanya yang tinggal di Jawa;
- Bahwa, Pemohon berniat mengganti nama anaknya dari KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA karena sejak kecil anaknya sering sakit-sakitan dan bahkan sempat dirawat di Rumah Sakit, sehingga saksi dan Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anaknya namun saksi tidak mengetahui jika pergantian nama anak tersebut pernah ditanyakan ke orang pintar;
- Bahwa, anak Pemohon baru lahir beberapa bulan sudah sakit dan sampai diopname, tidak berselang lama setelah sembuh kemudian sakit lagi seperti demam dan begitu seterusnya;
- Bahwa, Pemohon berniat mengganti nama anaknya sejak anak tersebut berumur 1 (satu) tahun tetapi baru dapat terlaksana beberapa bulan ini;
- Bahwa, setelah mengganti nama anak tersebut sempat dibuatkan acara selamatan di rumah dan juga memberikan sumbangan ke salah satu panti asuhan di Gianyar;
- Bahwa, setelah pergantian nama anak dari KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA kondisi anak tersebut sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi seperti dulu lagi bahkan menjadi normal kondisinya;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PNGin Halaman 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lainnya di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon pergantian nama anak pemohon semula bernama KARINA AYU KRISTIANI menjadi KARINA HALIMATUZ ZAHRA adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-1 berupa akta kelahiran, bukti P-2 berupa Akta Perceraian serta bukti P-3 berupa salinan putusan pengadilan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Gia telah ternyata Pemohon telah melaksanakan perkawinan dan telah bercerai dimana didalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Karina Ayu Kristiani yang hingga saat ini berada pada pengasuhan Pemohon;

Menimbang, telah ternyata berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Pemohon sejak beberapa bulan baru lahir sering sakit-sakitan bahkan sempat diopname namun berselang beberapa lama setelah sembuh kembali sakit seperti demam dan begitu seterusnya, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak tersebut dari semula bernama Karina Ayu Kristiani menjadi Karina Halimatuz Zahra dan pernah ditanyakan kepada orang pintar ternyata nama anak yang baru tersebut lebih cocok untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pergantian nama anak Pemohon tersebut pernah dilakukan acara selamatan dan memberikan sumbangan ke Panti Asuhan dimana setelah dilakukan pergantian nama oleh Pemohon maka kondisi anak tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi seperti dahulu bahkan menjadi normal kondisi kesehatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pergantian nama anak tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun dan berdasarkan fakta yang telah terurai tersebut diatas maka Hakim berpendapat oleh karena perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon berdampak pada kebaikan dari anak itu sendiri dan semata-mata untuk kebaikan anak tersebut demikian pula hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sebagaimana petitum ke-2 patut dikabulkan ;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PNGin Halaman5dari7Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Petitem ke-3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon semula bernama Karina Ayu Kristiani menjadi Karina Halimatuz Zahra adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00,-(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini: Senin, 9 April 2018 oleh I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU ANDARI UTAMI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

IDA AYU ANDARI UTAMI,SH.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PNGin Halaman6dari7Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp., 216.000,-
---------------	-----------------------

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Turunan Penetapan ini sah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Ayu Riska Devi) ada hari Senin tanggal 9 April 2018 atas beban biaya sendiri.

Untuk turunan yang sah
Panitera,

I Dewa Gede Suardana, SH.

NIP. 19660204 198703 1 003

Perincian biaya

Upah tulis	: Rp 2.100,00
Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 8.100,00

(Delapan ribu seratus rupiah)

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PNGin Halaman7dari7Halaman